



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 9 TAHUN 2020

DIUNDANGKAN: 13 AGUSTUS 2020



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang analisis ketahanan pangan diperlukan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1724);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Analisis Ketahanan Pangan.
6. Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Analisis Ketahanan Pangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan Analisis Ketahanan Pangan.
7. Analisis Ketahanan Pangan adalah kegiatan analisis ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
8. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Capaian SKP adalah hasil penilaian akhir kegiatan yang diperoleh seorang pegawai.
13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
14. Capaian Angka Kredit adalah Capaian SKP yang dipersentasekan dengan Target Angka Kredit pejabat fungsional.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
16. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
17. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit.
18. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Analis Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas jabatan.
19. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

20. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
21. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Ketahanan Pangan baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Ketahanan Pangan.
22. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
23. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis Ketahanan Pangan pada Instansi Pemerintah.
- (2) Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Analis Ketahanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, ditetapkan dalam peta jabatan.

- (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing Instansi Pemerintah.
- (5) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yaitu melaksanakan kegiatan Analisis Ketahanan Pangan.

Bagian Ketiga
Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III
UNSUR KEGIATAN DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, yaitu Analisis Ketahanan Pangan yang meliputi analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Bagian Kedua
Uraian Kegiatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (2) Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.

Pasal 8

- (1) Analis Ketahanan Pangan dapat melaksanakan tugas satu tingkat di atas atau satu tingkat sampai dengan dua tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Ketahanan Pangan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Analis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80%

(delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

- b. Analisis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas satu tingkat atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh dan ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Analisis Ketahanan Pangan.

- (3) Pelaksanaan tugas Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 9

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama pangkat pembina utama madya golongan ruang IV/d dan pangkat pembina utama golongan ruang IV/e; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama

pangkat penata muda golongan ruang III/a sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya pangkat pembina utama muda golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua
Pejabat yang Diberikan Kuasa

Pasal 10

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, kecuali bagi jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.

BAB V

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Analis Ketahanan Pangan

Pasal 11

- (1) Penetapan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- (2) Penghitungan analisis beban kerja ditentukan dari indikator:
 - a. kuantitas data ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan;
 - b. tipe unit kerja pelaksana;
 - c. kondisi ketahanan pangan; dan
 - d. jumlah cadangan pangan.

- (3) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua
Pangkat dalam Jabatan Fungsional
Analisis Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Pangkat PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dapat dilakukan melalui:
 - a. pangkat pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain; dan
 - c. promosi.
- (2) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 1

Pangkat Pertama

Pasal 13

- (1) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan melalui pangkat pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dari pengadaan calon PNS.
- (3) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melebihi 1 (satu) tahun maka tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya.
- (5) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
- (6) Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas.
- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (8) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan sertifikat.
- (9) Analis Ketahanan Pangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan.

- (10) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - e. berijazah paling rendah magister bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya dan Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Ketahanan Pangan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
- (4) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat dihitung secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan atau pangkat.
- (6) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan jabatan atau pangkat

setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (7) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i, kecuali batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i angka 3.
- (8) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

- (1) Pejabat fungsional Ahli Utama lain dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan jenjang Jabatan Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Ketahanan Pangan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
- a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya dan Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama melalui promosi harus berijazah paling rendah magister bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
 - (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
 - (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas nama instansi dan bukan yang bersangkutan yang mengajukan.
 - (7) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
 - (8) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI UJI KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan harus memenuhi Standar Kompetensi, yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, yang dilaksanakan melalui Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan dan dapat digunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (3) Ketentuan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama.
- (4) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VII TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan sesuai dengan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Analis Ketahanan Pangan yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Analis Ketahanan Pangan yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Target Angka Kredit Minimal

Pasal 19

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Analis Ketahanan Pangan untuk setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Ketahanan Pangan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode.

- (4) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Analis Ketahanan Pangan digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Analis Ketahanan Pangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
- (2) Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

Pasal 21

- Penilaian Kinerja Analis Ketahanan Pangan meliputi:
- a. SKP; dan

- b. perilaku kerja.

Paragraf 1

SKP

Pasal 22

- (1) Penyusunan SKP Analisis Ketahanan Pangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Analisis Ketahanan Pangan disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung;
 - b. SKP Analisis Ketahanan Pangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. SKP Analisis Ketahanan Pangan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (5) Hasil penilaian SKP Analisis Ketahanan Pangan ditetapkan sebagai Capaian SKP.
- (6) Dalam rangka mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analisis Ketahanan Pangan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Paragraf 2
Perilaku Kerja

Pasal 23

Perilaku kerja ditetapkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hukuman Disiplin

Pasal 24

- (1) Analis Ketahanan Pangan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Analis Ketahanan Pangan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerja kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGUSULAN, PENILAIAN DAN
PAK

Bagian Kesatu
Pengusulan PAK

Pasal 25

- (1) Capaian SKP sebagai bahan usulan PAK disampaikan oleh atasan langsung Analis Ketahanan Pangan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja.
- (2) Bahan usulan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dan dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Pengusulan PAK Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan Analisis Ketahanan Pangan, dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pengusulan PAK Analisis Ketahanan Pangan diajukan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi ketahanan pangan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan atau yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi ketahanan pangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan

- c. paling rendah pejabat administrator yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua Penilaian Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai Capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analis Ketahanan Pangan didasarkan pada Capaian SKP Analis Ketahanan Pangan dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (5) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Dalam melakukan penilaian, Tim penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (7) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan

Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan yang ditetapkan dalam peta jabatan.

- (8) Hasil penilaian dari kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang, dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

PAK

Pasal 27

- (1) Dalam hal Capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, Capaian Angka Kredit Analisis Ketahanan Pangan diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Asli PAK disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul dan Analisis Ketahanan Pangan yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
 - a. pejabat yang menetapkan Angka Kredit;
 - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (4) PAK untuk kenaikan pangkat Analisis Ketahanan Pangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (5) Hasil PAK Analisis Ketahanan Pangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analisis Ketahanan Pangan.

Pasal 28

- (1) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, yaitu:
- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi ketahanan pangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (3) Apabila terdapat pergantian Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Apabila Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Dalam hal melakukan PAK, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

BAB XI

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 29

- (1) Tim Penilai Analisis Ketahanan Pangan yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama sampai dengan Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.

- (6) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Analis Ketahanan Pangan maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan.
- (7) Tim penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 30

- (1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN KEBUTUHAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 31

- (1) Kenaikan jabatan bagi Analis Ketahanan Pangan, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

- c. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Kenaikan Jabatan Fungsional dari Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Kenaikan Jabatan Fungsional dari Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (4) Analis Ketahanan Pangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
 - (5) Analis Ketahanan Pangan yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit ditetapkan sebesar 0 (nol).
 - (6) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (4), dan ayat (5), sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.
 - (7) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 32

Bagi Analis Ketahanan Pangan yang akan naik jenjang jabatan menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya dan Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama berijazah paling rendah magister bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Pasal 33

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Analis Ketahanan Pangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal;
 - b. penyusunan karya tulis/karya ilmiah;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, di bidang Analisis Ketahanan Pangan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (4) Bagi Analis Ketahanan Pangan yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama, Analis Ketahanan Pangan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan

- b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.
- (5) Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.

Pasal 34

- (1) Analis Ketahanan Pangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Ketahanan Pangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat bagi Analis Ketahanan Pangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal.
- (2) Kenaikan pangkat Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Kenaikan pangkat bagi Analis Ketahanan Pangan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Analis Ketahanan Pangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (7) Analis Ketahanan Pangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (8) Kenaikan pangkat bagi Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat, Analis Ketahanan Pangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat atau Jabatan

Pasal 37

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analis Ketahanan Pangan, yaitu:
 - a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);

- d. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - e. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - f. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - g. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
 - h. Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pembina utama, golongan ruang IV/e, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Analis Ketahanan Pangan, yaitu:
- a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit

- dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
- b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d; dan
 - c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g.
- (3) Kebutuhan jumlah Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagaimana pada ayat (2) sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XIII

PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

Pasal 38

- (1) Analis Ketahanan Pangan memiliki hak dan kesempatan untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi Analis Ketahanan Pangan dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Analis Ketahanan Pangan berupa:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (5) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Ketahanan Pangan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang Analisis Ketahanan Pangan.
- (6) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kegiatan:
 - a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Analis Ketahanan Pangan;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; atau
 - e. studi banding.
- (7) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Analis Ketahanan Pangan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Analis Ketahanan Pangan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (4) Terhadap Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan Pemberhentiannya.
- (5) Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Pangkat Kembali

Pasal 40

- (1) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (2) Pangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Analis Ketahanan Pangan selama diberhentikan.
- (3) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
- (4) Keputusan pangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, PAK Analis Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47/Permentan/KP.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015, dapat digunakan paling lama sampai dengan periode kenaikan pangkat Oktober tahun 2022.
- (2) Dalam hal Instansi Pembina sudah dapat melaksanakan penilaian Angka Kredit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan badan ini, maka penilaian Angka Kredit menyesuaikan dan melaksanakan sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Analis Ketahanan Pangan yang telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47/Permentan/KP.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015, dapat diusulkan kenaikan jabatan atau pangkatnya.
- (4) Analis Ketahanan Pangan yang telah mengumpulkan Angka Kredit tetapi belum mencapai jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, perolehan Angka Kreditnya dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan Angka Kredit penilaian SKP untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi.
- (5) Penghitungan dan akumulasi angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47/Permentan/KP.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 906

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KETAHANAN PANGAN

1. CONTOH PELAKSANAAN KEGIATAN TUGAS

- a. Analis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya.

Wiwi Sumirat, SP., NIP. 197711301999032001 jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Bidang Distribusi Pangan, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan melakukan analisis dan kajian distribusi pangan, dengan Angka Kredit 2,7 (dua koma tujuh). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai diperoleh sebesar $80\% \times 2,7 = 2,16$ (dua koma enam belas) Angka Kredit.

- b. Analis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas satu tingkat atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Anggit Gantina, SP, M.Si., NIP. 198308252009122003, jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Bidang Konsumsi Pangan, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan mengolah data/informasi konsumsi pangan, dengan Angka Kredit 0,38 (nol koma tiga delapan). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama. Dalam hal demikian Angka Kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai diperoleh sebesar $100\% \times 0,38 = 0,38$ (nol koma tiga delapan) Angka Kredit.

2. CONTOH PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- a. Penetapan Jenjang Jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional.

1) PNS yang memiliki pangkat terendah pada jenjang jabatan fungsionalnya.

R. Sigit Soebandiono, S.TP, MM, NIP. 198006162009121002, jabatan Analis Data dan Informasi, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui perpindahan jabatan lain. Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang jabatan Ahli Muda.

Setelah lulus uji kompetensi Sdr. R. Sigit Soebandiono, S.TP, MM, diangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda dan ditetapkan dengan Angka Kredit dari Angka Kredit dasar sebesar 0 (nol) ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya.

- 2) PNS dengan pangkat tertinggi pada jenjang jabatan fungsionalnya.

Retno Utami, STP, MM, NIP. 197703142003122003, jabatan Kepala Sub Bidang Analisis Akses Pangan, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda.

Setelah lulus uji kompetensi Sdr. Retno Utami, STP, MM., diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda dan diberikan Angka Kredit dari Angka Kredit Dasar sebesar 100 (seratus) dan ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya.

- b. Pengalaman Kerja di bidang analis ketahanan pangan dapat dihitung kumulatif.

Sdr. Taufik Azis, S.TP, NIP. 197511112003121002, jabatan Kepala Sub Bagian Anggaran, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, PNS yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui perpindahan dari jabatan lain. PNS

yang bersangkutan memiliki pengalaman 2 (dua) tahun di bidang analisis ketahanan pangan.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda dan apabila ditetapkan nilai Angka Kredit dari pengalamannya sebesar 10, maka yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 110 Angka Kredit yang terdiri dari Angka Kredit Dasar sebesar 100 (seratus) dan 10 (sepuluh) dari pengalamannya.

- c. Penilaian Angka Kredit maksimal dari pengalaman kerja di bidang Analisis Ketahanan Pangan.

Sdr. Retno Utami, STP, MM., NIP. 197703142003122003, jabatan Kepala Sub Bidang Analisis Akses Pangan, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda melalui perpindahan dari jabatan lain. PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang Analisis Ketahanan Pangan dan dinilai Angka Kredit dari pengalaman sebesar 110 (seratus sepuluh) Angka Kredit. Dalam hal demikian angka kredit yang dapat ditetapkan adalah 50% dari kebutuhan Angka Kredit untuk naik pangkat, yaitu 50% dari 100 (seratus), dalam hal demikian Angka Kredit yang ditetapkan adalah paling besar 50 (lima puluh) Angka Kredit.

- d. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.

Dr. Drs. Nasfirman Yul NZ, MM., NIP. 196606171992031001 pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Bidang Kerawanan Pangan pada Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Apabila pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, maka penyampaian usul pengangkatannya harus sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2020 dan

penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2021, mengingat yang bersangkutan lahir pada bulan Juni 1966.

3. CONTOH CAPAIAN ANGKA KREDIT MAKSIMAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

a. Capaian Angka Kredit berdasarkan capaian SKP.

Sdri. Erma Putri, NIP.198304102009122001 pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda,

Target Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda adalah 25 Angka Kredit. Sdri. Erma Putri, mempunyai target Angka Kredit sebesar 27,87 Angka Kredit dengan capaian SKP yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 89,24. Dalam hal demikian, maka capaian Angka Kredit dihitung sebagai berikut:

$$89,24 \times 100\% = 89,24\%$$

$$89,24\% \times 27,87 = 24,87 \text{ Angka Kredit}$$

Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh formulir berikut:

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

BERDASARKAN CAPAIAN SKP

Nomor

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Yang Dinilai					
1.	NAMA	: Sdri. Erma Putri			
2.	NIP	: 198304102009122001			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: Jakarta, 10-04-1983			
5.	JENIS KELAMIN	: Perempuan			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	: Penata, III/c			
7.	JABATAN/TMT	: Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda			
8.	UNIT KERJA	:			
HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (KOLOM 2 X KOLOM 4)
1	2	3	4	5	6
2020	27.87	89,24	89.24%	25	24.87
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					24.87

.....,

KETUA TIM PENILAI

.....

NIP.

- b. Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.

Prastiwi Dewi Anggraini, S.TP, M.Si NIP.198304102009122001 pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda. Memiliki kewajiban memenuhi target Angka Kredit setiap tahunnya sebesar 25 Angka Kredit. Dalam hal ini capaian Angka Kredit paling tinggi Sdr. Prastiwi Dewi Anggraini, S.TP, M.Si., adalah sejumlah $25 \times 150\% = 37,5$ (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit.

4. CONTOH KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

- a. Kenaikan Pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdri. Lelly Triatni Siregar, SP, M.AP., NIP.197807142005012001, jabatan Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat Penata I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2016. Berdasarkan hasil penilaian pada awal tahun 2019 memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2020. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya.

- b. Analisis Ketahanan Pangan yang memperoleh Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang sama.

Sdri. Prastiwi Dewi Anggraini, S.TP, M.Si., NIP. 198304102008121001, jabatan Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c. Berdasarkan hasil penilaian memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 105 (seratus lima) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Angka Kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d adalah sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit. Dengan demikian setelah pegawai yang bersangkutan ditetapkan kenaikan pangkatnya, kelebihan Angka Kreditnya sejumlah 5 (lima) Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- c. Analisis Ketahanan Pangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Anwar Hidayat, S.TP, NIP197412012003121001, jabatan Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pangkat Penata tingkat I, golongan ruang III/d. Berdasarkan hasil penilaian memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 110 (seratus sepuluh) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina golongan ruang IV/a jabatan Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya. Angka Kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a adalah sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit. Dengan demikian setelah pegawai yang bersangkutan ditetapkan kenaikan jabatan dan pangkatnya, maka kelebihan Angka Kreditnya sejumlah 10 (sepuluh) Angka Kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- d. Kebutuhan jumlah Angka Kredit untuk kenaikan Jabatan setingkat lebih tinggi.

Heppy Lumban Toruan, SP., NIP. 198304102008121001, jabatan Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 01 April 2016, PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar jenjang S-2 selama 2 (dua) tahun dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019 dengan Angka Kredit terakhir 73 (tujuh puluh tiga) Angka Kredit. Terhitung mulai tanggal 01 April 2020 PNS yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata golongan ruang III/d. Apabila PNS yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas belajar dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, maka ditetapkan jenjang Jabatan Fungsionalnya adalah Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat Penata golongan ruang III/d dengan Angka Kredit 73 (tujuh puluh tiga) Angka Kredit.

Apabila PNS yang bersangkutan akan naik pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a maka jumlah Angka Kredit yang diharuskan dipenuhi paling sedikit 127 (seratus dua puluh tujuh) Angka Kredit.

5. CONTOH KETENTUAN PERALIHAN.

Perhitungan Dan Akumulasi Angka Kredit Sebelum Penilaian Angka Kredit Sesuai SKP.

Sdr. Hidayat, SP. NIP. 198210012008122003, jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c.

Yang bersangkutan mengumpulkan Angka Kredit sejumlah 62 (enam puluh dua) Angka Kredit yang ditetapkan pada bulan Juli 2022.

Pegawai yang bersangkutan belum dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi karena belum mencapai Angka Kredit Kebutuhan kenaikan pangkat sebesar 100 (seratus) Angka Kredit.

Dengan demikian, Angka Kredit yang bersangkutan sejumlah 62 (enam puluh dua) dapat diakumulasikan dengan perhitungan Angka Kredit sesuai SKP.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

- Menimbang : a. bahwa Saudara, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia NOMOR 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Analisis Ketahanan Pangan dibawah ini:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- Terhitung mulai tanggal, diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan jenjang dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol).
- KEDUA :
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan; *)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT
KEAHLIAN	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah memenuhi
syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
Analisis Ketahanan Pangan melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional
Analisis Ketahanan Pangan jenjang dengan Angka Kredit
sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG

PROMOSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat:

- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis
Ketahanan Pangan jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....).

KEDUA

:**)

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI ANALIS KETAHANAN PANGAN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Angka Kredit
Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan Angka Kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,,
Pimpinan Unit Kerja *)

.....
NIP.

*) tulis nama jabatannya.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN TUGAS ANALIS KETAHANAN PANGAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Tugas Jabatan, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
 ANALIS KETAHANAN PANGAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
 PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
 BERDASARKAN CAPAIAN SKP

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
 BERDASARKAN CAPAIAN SKP
 NOMOR

ANALIS KETAHANAN PANGAN YANG DINILAI					
1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:			
5.	JENIS KELAMIN	:			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:			
7.	JABATAN/TMT	:			
8.	UNIT KERJA	:			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN CAPAIAN SKP					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
...					
...					
...					
...					
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					
Jumlah Angka Kredit lama yang dimiliki					
Jumlah Angka Kredit kumulatif yang telah dicapai					
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat					
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jabatan					

- ASLI** penetapan Angka Kredit untuk:
1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
 2. Analis Ketahanan Pangan yang bersangkutan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap
 NIP.

*) coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH

FORMULIR HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI
 PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI
 DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:			
5.	JENIS KELAMIN	:			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:			
7.	JABATAN/TMT	:			
8.	UNIT KERJA	:			
Hasil Penilaian Angka Kredit dari Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang					
I. PENGEMBANGAN PROFESI		KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT
A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF.	Ijazah/ Gelar		
B.	Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang JF.	Naskah		
C.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang JF.	Buku/ Naskah		
D.	Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF.	Buku		
E.	Pengembangan Kompetensi di bidang JF.	Sertifikat/ laporan		
F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF.	Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI					
II. Penunjang					
	Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang JF.	laporan		
	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi.	Laporan		
	Perolehan Penghargaan/ tanda jasa.	Piagam/ Sertifikat		
	Perolehan gelar/kesarjanaan lainnya.	Ijazah		
	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF	Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG					

Ketua Tim Penilai,

.....

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 Nomor

ANALIS KETAHANAN PANGAN YANG DINILAI					
1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:			
5.	JENIS KELAMIN	:			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:			
7.	JABATAN/TMT	:			
8.	UNIT KERJA	:			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (KOLOM 2XKOLOM 4)
1	2	3	4	5	6
...					
...					
...					
...					
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					
Jumlah Angka Kredit lama yang dimiliki					
Jumlah Angka Kredit kumulatif yang telah dicapai					
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat					
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jabatan					
DAPAT/BELUM*) DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI					

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Analis Ketahanan Pangan yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*).

Nama Lengkap

NIP.

*) coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Analis Ketahanan Pangan yang lowong, Saudara, NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....).

KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat, Nomor, tanggal, perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan karena;*)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : terhitung mulai tanggal diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di.....
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Tulislah alasan pemberhentian.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

- Menimbang : bahwa Saudara, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....).
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di
pada tanggal
.....
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri